



**PUTUSAN**  
Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD PATWA Als NANANG**  
Tempat lahir : Pasir Pengaraian  
Umur/tanggal lahir : 23 Th/04 Agustus 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Babussalam RT 002 RW 002 Desa Babussalam Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Nama lengkap : **ABDUL RAJAB Als OJOB Bin IRUL NASUTION**  
Tempat lahir : Batas  
Umur/tanggal lahir : 19 Th/04 Oktober 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 10 RW 005 Dusun 2 Desa Batas Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa **MUHAMMAD PATWA Als NANANG** dan Terdakwa **ABDUL RAJAB Als OJOB Bin IRUL NASUTION** masing-masing ditangkap tanggal 27 Juni 2023 oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan Surat Perintah

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Nomor : Sp.Kap/92/VI/Res.1.8/2023/Reskrim tertanggal 27 Juni 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/93/VI/Res.1.8/2023/Reskrim tertanggal 27 Juni 2023;

**Para Terdakwa** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 08 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 08 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD PATWA Als NANANG** dan Terdakwa II. **ABDUL RAJAB Als OJOB Bin IRUL NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat" melanggar Pasal 480 ke- 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** penjara;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak hp oppo A12 dengan IMEI 1 868504053140176 IMEI 2 868504053140168;
- 1 (satu) buah kotak hp oppo A16 dengan IMEI 1 866671058145310 IMEI 2 866671058145302;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo A12 warna biru tua dengan IMEI 1 868504053140176 IMEI 2 868504053140168

**Dikembalikan kepada korban An. WILDAN**

## 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I. **MUHAMMAD PATWA Als NANANG** bersama-sama dengan Terdakwa II. **ABDUL RAJAB Als OJOB Bin IRUL NASUTION** pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa I. Babussalam RT. 001 RW. 001 Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- ❖ Bahwa bermula saksi ARIF mendatangi rumah saksi korban WILDAN, sesampainya di rumah saksi korban WILDAN lalu saksi ARIF menuju ke arah jendela kamar depan korban, selanjutnya saksi ARIF mencongkel jendela kamar saksi korban WILDAN dengan menggunakan Obeng kemudian mengambil 3 (tiga) unit handphone Merk OPPO A12 warna biru Tua, satu unit Handphone Merk OPPO

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp



A16, 1 Unit XIOMI Warna Hitam setelah itu lalu saksi ARIF pergi dari rumah korban WILDAN, kemudian besok hari nya saksi ARIF menghubungi Terdakwa II. untuk meminta tolong menjualkan Handphone yang sebelumnya sudah saksi ARIF curi di rumah korban kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa II. membawa saksi ARIF berjumpa dengan terdakwa I. di rumah nya yang beralamat di Desa Babussalam setelah bertemu terjadilah kesepakatan bersama antara terdakwa I. dengan saksi ARIF yang mana Handphone tersebut dibeli oleh terdakwa I. dengan harga jauh diharga pasaran yakni Rp 300.000 yang mana pada saat membeli terdakwa I. mengetahui bahwa handphone tersebut dalam keadaan terkunci serta tidak ada kotak, charger dan kwitansi pembelian, kemudian setelah itu saksi ARIF memberikan imbalan kepada terdakwa II. karena sudah membantu saksi ARIF menjualkan handphone curian tersebut, kemudian terdakwa I. menjual kembali handhphone tersebut kepada saksi IJON dengan harga Rp. 570.000 yang mana sebelum menjual handphone tersebut, terdakwa I. terlebih dahulu membuka kunci handphone tersebut di konter Handphone;

- ❖ Bahwa handphone tersebut benar merupakan milik saksi WILDAN yang sebelumnya telah diambil tanpa izin oleh saksi ARIF;
- ❖ Bahwa handphone tersebut dijual oleh saksi ARIF kepada terdakwa I. dengan dengan harga jauh diharga pasaran yakni Rp 300.000 yang mana pada saat membeli terdakwa I. mengetahui bahwa handphone tersebut dalam keadaan terkunci serta tidak ada kotak, charger dan kwitansi pembelian;

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WILDAN Als RITONGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatn tersebut diketahui terjadi pada pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 06.00 wib di Jl.Kelompok Tani Rt.002 Rw.002 Desa Pematang Berangan Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu;

- Bahwa yang hilang dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang terjadi di rumah Saksi di Jl.Kelompok Tani Rt.002 Rw.002 Desa Pematang Berangan Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu adalah 1 unit Handphone Merk OPPO A12 warna biru Tua dengan Sim Card 0831 8022 5864, Nomor Imei 1 868504053140176 dan Nomor Imei 2 8685040553140166, satu unit Handphone Merk OPPO A16 Perak Angkasa dengan Sim card 0821 7267 3065, 1 Unit XIOMI Warna Hitam dengan Sim Card 0812 7525 2094 dan 1 (satu) Unit Handphone REALMI warna Biru dengan simcard 0831 8402 5106;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagai mana cara pelaku masuk kedalam rumah namun setelah kami periksa ternyata pelaku masuk ke dalam rumah melalui Jendela depan dengan cara di congkel, pada saat Saksi akan tidur jendela dan pintu dalam keadaan tertutup dan di kunci;
- Bahwa kalau di lihat dari bekas congkelan yang terdapat di jendela kemungkinan pelaku menggunakan obeng untuk mencongkelnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada barang-barang lain yang hilang dalam perkara pencurian ini karena Saksi belum sempat memeriksa barang-barang yang lain,yang jelas 4 (empat) unit handphon tersebut lah yang hilang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SYARIF LUBIS Als ARIF Bin AWALUDDIN LUBIS (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Kelompok Tani RT 002 RW 002 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa korbannya serta adapun pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Saksi ambil adalah sebagai berikut :  
1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna biru tua, 1 (satu) Unit

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk OPPO A16, 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam;

- Bahwa cara Saksi melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu dengan cara Saksi mendatangi rumah korban, sesampainya di rumah korban lalu Saksi menuju ke arah jendela kamar depan korban, selanjutnya Saksi mencongkel jendela kamar korban dengan menggunakan Obeng berwarna orange yang Saksi dapat dari depan rumah tu, setelah berhasil membuka jendela tersebut lalu Saksi melihat didalam kamar tersebut ada 1 (satu) unit Handphone sedang tercharger di dekat tempat tidur, melihat hal tersebut lalu Saksi mencari kayu disekitaran rumah korban dan setelah didapat kayu tersebut Saksi pakai untuk menggeserkan handphone yang tercharger tersebut ke dekat jendela, setelah handphone sudah dibawah jendela lalu Saksi menggulungkan kabel cas ke kayu hingga Saksi memperoleh handphone tersebut, kemudian Saksi bergeser ke kamar belakang dan mencoba membuka jendela kamar tersebut dengan menggunakan sendok yang Saksi temukan dibelakang rumah, setelah Saksi berhasil membuka jendela tersebut lalu Saksi melihat ada 2 (dua) handphone yang sedang tercharger di dekat tempat tidur, selanjutnya Saksi menggeserkan 2 (dua) unit handphone dengan kayu yang Saksi pegang ke arah jendela, kemudian setelah handphone sudah berada di bawah jendela lalu Saksi menggulungkan kabel cas dan meraih 2 (dua) unit handphone tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan 3 (tiga) unit handphone tersebut lalu Saksi pergi dari rumah korban;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah sendok dan 1 (satu) batang kayu panjang dengan ukuran 1,5 Meter;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah obeng Saksi temukan di depan rumah, 1 (satu) buah sendok dan 1 (satu) batang kayu panjang dengan ukuran 1,5 Meter Saksi dapatkan dari samping rumah korban dan saat ini terhadap alat yang Saksi gunakan sudah Saksi buang di samping rumah korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut, terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna biru tua Saksi jual kepada Terdakwa I, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Warna Hitam Saksi berikan kepada sdr. Indra, selanjutnya terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 Saksi jual kepada tetangga Saksi bernama Sdri. NISA;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rekan Saksi saat menjualkan 2 (dua) Unit handphone kepada Terdakwa I adalah Terdakwa II dan terhadap yang bernama Terdakwa MUHAMMAD PATWA, selanjutnya terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 Saksi jual sendiri kepada Sdri. NISA;
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari hasil menjual 1 (satu) Unit handphone kepada Terdakwa I yaitu sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 kepada Sdri. NISA yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada korban saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut diatas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **JON KENEDI Als IJON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjualkan hp merk oppo A12 tersebut adalah sdr. M.PATWA Als NANANG;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I lebih kurang sudah 1 Tahun;
- Bahwa adapun harga hp Saksi beli dari Terdakwa I yaitu Rp.570.00,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit hp merk oppo A12 tidak dilengkapi dengan kotaknya dan dalam kondisi tidak terkunci dan dan tidak dilengkapi dengan kotak;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira 13.00 wib Saksi bertanya kepada Terdakwa I melalui via cht whatsapp "NANG, ADA JUAL HP NANG" lalu jawab Terdakwa I "ADA" lalu Saksi bertanya lagi "HP APA NANG" dijawab Terdakwa I lagi " HP OPPO A12 BARANG ORI, LENGKAP" sambil mengirim foto handphone tersebut kepada Saksi melalui via Whatsapp, setelah itu Saksi pergi ke kantor pos karena ada urusan kerja, dikarenakan Saksi melewati rumah Terdakwa I Saksi sekalian berhenti di Simpang Supra untuk membeli hp tersebut kepada Terdakwa I, sesampainya disana Saksi menanyakan terkait harga hp tersebut, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi harganya Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima puluh Ribu Rupiah) lalu Saksi menawarnya, lalu dari hasil kesepakatan terjual dengan harga Rp. 570.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi untuk Charger tersebut akan di antar ke Simp Kumu namun terhadap charger tersebut tidak diantar ke Simp Kumu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terhadap 1 (satu) unit hp merk oppo A12 tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian dan Saksi juga tidak mengetahui siapa korbannya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit hp merk oppo A12 tersebut sudah Saksi serahkan kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **AZRUL ARIFIN LUBIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2023 Saksi dan rekan Saksi SUKRON sedang melakukan penyelidikan tentang perkara pencurian yang terjadi di Jalan Kelompok Tani RT 002 RW 002 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab.Rokan Hulu sekira pukul 06.00 Wib;
- Bahwa adapun yang hilang berdasarkan laporan polisi nomor:LP/B/108/V/2023/SPKT/POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU tanggal 23 Mei 2023 yaitu 2 (dua) Unit Hp merk Oppo,1(satu) unit hp merk Xiaomi dan 1 (satu) unit hp merk Realme;
- Bahwa hasil dari penyelidikan tersebut kami mendapatkan informasi bahwa terhadap hp hasil curian telah dibeli oleh Terdakwa I,mendapat informasi tersebut kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat Desa babussalam Kec. Rambah bahwasanya ada orang yang membeli hp tanpa dilengkapi dengan kotaknya;
- Bahwa hasil dari interogasi terhadap Terdakwa I,Terdakwa I mengatakan bahwasanya hp tersebut dia beli dari Saksi ARIF dan juga Terdakwa II,mendapat informasi tersebut kami langsung mencari tahu keberadaan terhadap Terdakwa II dan Saksi ARIF,kemudian kami mendapati terhadap Terdakwa II sedang berada di tempat kerjanya yaitu di Kafe leman di Km 4,kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa dari hasil interogasi,terhadap Terdakwa II mengakui bahwasanya dia ada membantu menjualkan 1 (unit) Hp Oppo A12 milik Saksi ARIF kepada Terdakwa I dan menerima imbalan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah),dan setelah diinterogasi Terdakwa II mengatakan bahwa Saksi ARIF berada dirumah nya Jalan Kubu Manggis,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tersebut kami melakukan penangkapan terhadap Saksi ARIF dirumahnya yang berada di Jalan Kubu Manggis desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa hasil dari interogasi terhadap Saksi ARIF, Saksi ARIF Mengakui bahwasanya terhadap 1 (satu) unit hp Oppo A12 yang dia jualkan kepada Terdakwa I merupakan hp hasil curian yang mana Saksi ARIF mengakui bahwasanya dia melakukan pencurian di Jalan Kelompok Tani RT 002 RW 002 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu dan berhasil mencuri 1 (satu) unit hp merk Oppo A12, 1 (satu) unit hp Oppo A16 dan 1 (satu) unit hp Xiaomi;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa I mengatakan bahwasanya hp tersebut yaitu Hp merk Oppo A12 warna biru tua yang dia beli dengan harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Saksi ARIF kami tidak menemukan barang bukti apapun karena dari pengakuan Saksi ARIF 1 (satu) unit hp Oppo A12 telah dijual kepada Terdakwa I, 1 (satu) unit hp Oppo A16 telah dia gadaikan kepada sdr. Nisa dan untuk 1 (satu) unit hp merk Xiaomi diberikan kepada sdr. Indra;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I kami tidak menemukan barang bukti apapun karena dari pengakuan Terdakwa I 1 (satu) unit hp Oppo A12 yang dia beli dari Saksi ARIF sudah dijual kembali kepada Saksi IJON;
- Bahwa adapun pengakuan dari Terdakwa I hp tersebut dijual kembali kepada Saksi IJON dengan harga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan menerima keuntungan dari penjualan tersebut sebanyak Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa adapun peran dari Terdakwa I yaitu sebagai pembeli hp hasil curian dan menjualkan kembali hp curian tersebut, adapun Terdakwa II yaitu membantu Saksi ARIF menjual dan mencari pembeli hp hasil curian tersebut dan Saksi ARIF merupakan pelaku pencurian berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/108/V/2023/SPKT/POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU tanggal 23 Mei 2023 yang terjadi di Jalan Kelompok Tani RT 002 RW 002 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa I dan Terdakwa II, mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak mengetahui terhadap hp yang dijual oleh Saksi ARIF merupakan hasil curian;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa I dan Terdakwa II kejadian Tindak Pidana Pertolongan jahat yang dilakukan nya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 di Dusun Babussalam RT 002 RW 002 Desa Babussalam Kec. Rambah Kab.Rokan Hulu sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa adapun korban dalam dugaan tindak pidana Pertolongan Jahat yang dilakukan oleh Terdakwa I dan sdr Ojob adalah Hp milik Saksi WILDAN yang hilang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di Jalan Kelompok Tani RT 002 RW 002 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab.Rokan Hulu sekira pukul 06.00 Wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **SUKRON MAKMUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2023 Saksi dan rekan Saksi AZRUL ARIFIN sedang melakukan penyelidikan tentang perkara pencurian yang terjadi di Jalan Kelompok Tani RT 002 RW 002 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab.Rokan Hulu sekira pukul 06.00 Wib;
- Bahwa adapun yang hilang berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/108/V/2023/SPKT/POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU tanggal 23 Mei 2023 yaitu 2 (dua) Unit Hp merk Oppo,1(satu) unit hp merk Xiaomi dan 1 (satu) unit hp merk Realme;
- Bahwa hasil dari penyelidikan tersebut kami mendapatkan informasi bahwa terhadap hp hasil curian telah dibeli oleh Terdakwa I,mendapat informasi tersebut kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat Desa babussalam Kec. Rambah bahwasanya ada orang yang membeli hp tanpa dilengkapi dengan kotaknya;
- Bahwa hasil dari interogasi terhadap Terdakwa I,Terdakwa I mengatakan bahwasanya hp tersebut dia beli dari Saksi ARIF dan juga Terdakwa II,mendapat informasi tersebut kami langsung mencari tahu keberadaan terhadap Terdakwa II dan Saksi ARIF,kemudian kami mendapati terhadap Terdakwa II sedang berada di tempat kerjanya yaitu di Kafe leman di Km 4,kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi,terhadap Terdakwa II mengakui bahwasanya dia ada membantu menjualkan 1 (unit) Hp Oppo A12 milik Saksi ARIF kepada Terdakwa I dan menerima imbalan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah),dan setelah diinterogasi Terdakwa II mengatakan bahwa Saksi ARIF berada dirumah nya Jalan Kubu Manggis,mendapatkan informasi tersebut kami melakukan penangkapan terhadap Saksi ARIF dirumahnya yang berada di Jalan Kubu Manggis desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa hasil dari interogasi terhadap Saksi ARIF,Saksi ARIF Mengakui bahwasanya terhadap 1 (satu) unit hp Oppo A12 yang dia jualkan kepada Terdakwa I merupakan hp hasil curian yang mana Saksi ARIF mengakui bahwasanya dia melakukan pencurian di Jalan Kelompok Tani RT 002 RW 002 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab.Rokan Hulu dan berhasil mencuri 1 (Satu) unit hp merk Oppo A12,1 (satu) unit hp Oppo A16 dan 1 (satu) unit hp Xiaomi;
- Bahwa dari hasil interogasi,Terdakwa I mengatakan bahwasanya hp tersebut yaitu Hp merk Oppo A12 warna biru tua yang dia beli dengan harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Saksi ARIF kami tidak menemukan barang bukti apapun karena dari pengakuan Saksi ARIF 1 (satu) unit hp Oppo A12 telah dijual kepada Terdakwa I,1 (satu) unit hp Oppo A16 telah dia gadaikan kepada sdr. Nisa dan untuk 1 (satu) unit hp merk Xiaomi diberikan kepada sdr. Indra;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I kami tidak menemukan barang bukti apapun karena dari pengakuan Terdakwa I 1 (satu) unit hp Oppo A12 yang dia beli dari Saksi ARIF sudah dijual kembali kepada Saksi IJON;
- Bahwa adapun pengakuan dari Terdakwa I hp tersebut dijual kembali kepada Saksi IJON dengan harga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan menerima keuntungan dari penjualan tersebut sebanyak Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa adapun peran dari Terdakwa I yaitu sebagai pembeli hp hasil curian dan menjualkan kembali hp curian tersebut, adapun Terdakwa II yaitu membantu Saksi ARIF menjual dan mencari pembeli hp hasil curian tersebut dan Saksi ARIF merupakan pelaku pencurian berdasarkan laporan polisi nomor:LP/B/108/V/2023/SPKT/POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU tanggal 23 Mei 2023 yang terjadi di Jalan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani RT 002 RW 002 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab.Rokan Hulu;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa I dan Terdakwa II, mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak mengetahui terhadap hp yang dijual oleh Saksi ARIF merupakan hasil curian;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa I dan Terdakwa II kejadian Tindak Pidana Pertolongan jahat yang dilakukan nya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 di Dusun Babussalam RT 002 RW 002 Desa Babussalam Kec. Rambah Kab.Rokan Hulu sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa adapun korban dalam dugaan tindak pidana Pertolongan Jahat yang dilakukan oleh Terdakwa I dan sdr Ojob adalah Hp milik Saksi WILDAN yang hilang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di Jalan Kelompok Tani RT 002 RW 002 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab.Rokan Hulu sekira pukul 06.00 Wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **MUHAMMAD PATWA AIS NANANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ARIF yang mana Saksi ARIF pernah menjual handphone kepada Terdakwa serta Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Saksi ARIF;
- Bahwa seingat Terdakwa Saksi ARIF menjual Handphone tersebut yaitu pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Babussalam RT 001 RW 001 Desa Babussalam Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa seingat Terdakwa Saksi ARIF telah menjual 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa dengan jenis sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 Warna biru tua dengan IMEI1 868504053140176, IMEI2 868504053140168;
- Bahwa harga 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 Warna biru tua dengan IMEI1 868504053140176, IMEI2 868504053140168 dan 1 (satu) unit Handpone merk Xiaomi Redmi 9A warna biru yang Terdakwa beli dari Saksi ARIF yaitu seharga RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi ARIF menjual 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi ARIF bersama Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Babussalam Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, selanjutnya Saksi ARIF menawarkan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 Warna Biru tua dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa menawarinya dan membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 Warna biru tua dengan IMEI1 868504053140176, IMEI2 868504053140168 yang Terdakwa beli dari Saksi ARIF tidak ada dilengkapi kotak dan surat pembelian handphone;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 Warna biru tua dengan IMEI1 868504053140176, IMEI2 868504053140168 yang Terdakwa beli dari Saksi ARIF yaitu handphone masih dalam keadaan terkunci;
- Bahwa seingat Terdakwa Saksi ARIF baru 1 (satu) kali menjual handphone tanpa dilengkapi kotak dan surat pembelian kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARIF terhadap 1 (satu) unit handphone tersebut merupakan milik pacar dari Saksi ARIF;
- Bahwa alasan Terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit handphone tersebut dikarenakan harga handphone yang dijual Saksi ARIF lebih murah dibandingkan harga pasaran yang dijual oleh Ponsel-ponsel;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 Warna biru tua dengan IMEI1 868504053140176, IMEI2 868504053140168 telah Terdakwa jual kepada Saksi IJON dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 Warna biru tua dengan IMEI1 868504053140176, IMEI2 868504053140168 yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui terhadap 1 (satu) unit handphone tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan Saksi ARIF namun setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian barulah Terdakwa mengetahui terhadap handphone yang Terdakwa beli merupakan hasil dari pencurian yang Saksi ARIF;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp





**Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan ahli A de Chrage**

Terdakwa II **ABDUL RAJAB Als OJOB Bin IRUL NASUTION**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik Hp tersebut namun Saksi ARIF mengatakan pada Terdakwa Hp tersebut milik temanya dari sidimpuan dan Terdakwa hanya menjumpakan dengan Saksi ARIF untuk menjualkan Hp OPPO A12 Warna Biru kepada Terdakwa I;
- Bahwa baru 1 kali Terdakwa membantu Saksi ARIF menjualkan Hp OPPO A12 Warna Biru kepada TERDAKWA I dan terhadap orang lain Terdakwa tidak ada;
- Bahwa cara Terdakwa membantu Saksi ARIF untuk menjualkan HP tersebut dengan cara Terdakwa membawa Saksi ARIF berjumpa dengan TERDAKWA I di rumah TERDAKWA I di Desa Babussalam sekira pukul 12.00 wib setelah mereka Terdakwa jumpakan terjadilah kesepakatan bersama antara TERDAKWA I dengan Saksi ARIF , HP tersebut terjual Rp 300.000.dan pada malam itu Saksi ARIF di beri oleh TERDAKWA I uang Rp 150.000 dan Terdakwa Bersama Saksi ARIF langsung pergi menjau kebumangis;
- Bahwa dari hasil penjualan hp tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Hp tersebut di jual kepada saudara TERDAKWA I oleh Saksi ARIF tidak ada kotaknya dan harga Hp tersebut tidak wajar di jual Rp.300.000;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terhadap hp tersebut merupakan hasil curian karena sdr. Arif Lubis tersebut mengatakan bahwa hp tersebut merupakan Hp dia yang dia beli dari temannya;

**Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan ahli A de Chrage**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak hp oppo A12 dengan IMEI 1 868504053140176 IMEI 2 868504053140168;
- 1 (satu) buah kotak hp oppo A16 dengan IMEI 1 866671058145310 IMEI 2 866671058145302;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo A12 warna biru tua dengan IMEI 1 868504053140176 IMEI 2 868504053140168;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa bermula saksi ARIF mendatangi rumah saksi korban WILDAN, sesampainya di rumah saksi korban WILDAN lalu saksi ARIF menuju ke arah jendela kamar depan korban, selanjutnya saksi ARIF mencongkel jendela kamar saksi korban WILDAN dengan menggunakan Obeng kemudian mengambil 3 (tiga) unit handphone Merk OPPO A12 warna biru Tua, satu unit Handphone Merk OPPO A16, 1 Unit XIOMI Warna Hitam setelah itu lalu saksi ARIF pergi dari rumah korban WILDAN, kemudian besok hari nya saksi ARIF menghubungi Terdakwa II. untuk meminta tolong menjualkan Handphone yang sebelumnya sudah saksi ARIF curi di rumah korban kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa II. membawa saksi ARIF berjumpa dengan terdakwa I. di rumah nya yang beralamat di Desa Babussalam setelah bertemu terjadilah kesepakatan bersama antara terdakwa I. dengan saksi ARIF yang mana Handphone tersebut dibeli oleh terdakwa I. dengan harga jauh diharga pasaran yakni Rp 300.000 yang mana pada saat membeli terdakwa I. mengetahui bahwa handphone tersebut dalam keadaan terkunci serta tidak ada kotak, charger dan kwitansi pembelian, kemudian setelah itu saksi ARIF memberikan imbalan kepada terdakwa II. karena sudah membantu saksi ARIF menjualkan handphone curian tersebut, kemudian terdakwa I. menjual kembali handhone tersebut kepada saksi IJON dengan harga Rp. 570.000 yang mana sebelum menjual handphone tersebut, terdakwa I. terlebih dahulu membuka kunci handphone tersebut di konter Handphone;
- ❖ Bahwa handphone tersebut benar merupakan milik saksi WILDAN yang sebelumnya telah diambil tanpa izin oleh saksi ARIF;
- ❖ Bahwa handphone tersebut dijual oleh saksi ARIF kepada terdakwa I. dengan dengan harga jauh diharga pasaran yakni Rp 300.000 yang mana pada saat membeli terdakwa I. mengetahui bahwa handphone tersebut dalam keadaan terkunci serta tidak ada kotak, charger dan kwitansi pembelian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 480 ke- 1 KUHP Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa Terdakwa I. **MUHAMMAD PATWA Als NANANG** dan Terdakwa II. **ABDUL RAJAB Als OJOB Bin IRUL NASUTION** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab



apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan merupakan unsur objektif yang akan dibuktikan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa bermula saksi ARIF mendatangi rumah saksi korban WILDAN, sesampainya di rumah saksi korban WILDAN lalu saksi ARIF menuju ke arah jendela kamar depan korban, selanjutnya saksi ARIF mencongkel jendela kamar saksi korban WILDAN dengan menggunakan Obeng kemudian mengambil 3 (tiga) unit handphone Merk OPPO A12 warna biru Tua, satu unit Handphone Merk OPPO A16, 1 Unit XIOMI Warna Hitam setelah itu lalu saksi ARIF pergi dari rumah korban WILDAN, kemudian besok hari nya saksi ARIF menghubungi Terdakwa II. untuk meminta tolong menjualkan Handphone yang sebelumnya sudah saksi ARIF curi di rumah korban kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa II. membawa saksi ARIF berjumpa dengan terdakwa I. di rumah nya yang beralamat di Desa Babussalam setelah bertemu terjadilah kesepakatan bersama antara terdakwa I. dengan saksi ARIF yang mana Handphone tersebut dibeli oleh terdakwa I. dengan harga jauh diharga pasaran yakni Rp 300.000 yang mana pada saat membeli terdakwa I. mengetahui bahwa handphone tersebut dalam keadaan terkunci serta tidak ada kotak, charger dan kwitansi pembelian, kemudian setelah itu saksi ARIF memberikan imbalan kepada terdakwa II. karena sudah membantu saksi ARIF menjualkan handphone curian tersebut, kemudian terdakwa I. menjual kembali handhone tersebut kepada saksi IJON dengan harga Rp. 570.000 yang mana sebelum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual handphone tersebut, terdakwa I. terlebih dahulu membuka kunci handphone tersebut di konter Handphone;

Menimbang, bahwa handphone tersebut benar merupakan milik saksi WILDAN yang sebelumnya telah diambil tanpa izin oleh saksi ARIF;

Menimbang, bahwa handphone tersebut dijual oleh saksi ARIF kepada terdakwa I. dengan dengan harga jauh diharga pasaran yakni Rp 300.000 yang mana pada saat membeli terdakwa I. mengetahui bahwa handphone tersebut dalam keadaan terkunci serta tidak ada kotak, charger dan kwitansi pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke- 1 KUHP Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak hp oppo A12 dengan IMEI 1 868504053140176 IMEI 2 868504053140168;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak hp oppo A16 dengan IMEI 1 866671058145310 IMEI 2 866671058145302;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo A12 warna biru tua dengan IMEI 1 868504053140176 IMEI 2 868504053140168;

Terhadap barang bukti tersebut, setelah Majelis Hakim melihat pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, ternyata barang bukti tersebut berkaitan dengan Persidangan Perkara Pidana Nomor 412/Pid.B/2023/PN Prp atas nama Terdakwa **SYARIF LUBIS Als ARIS Bin AWALUDIN LUBIS (Alm)**, maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap barang bukti tersebut **dipergunakan untuk Perkara Pidana atas nama SYARIF LUBIS Als ARIS Bin AWALUDIN LUBIS (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa membuat korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa Kooperatif dan tidak berbeli-belit dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 KUHP Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD PATWA Als NANANG** dan Terdakwa II. **ABDUL RAJAB Als OJOB Bin IRUL NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat untuk penadahan" melanggar **Pasal 480 ke- 1 KUHP Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** penjara;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak hp oppo A12 dengan IMEI 1 868504053140176 IMEI 2 868504053140168;
- 1 (satu) buah kotak hp oppo A16 dengan IMEI 1 866671058145310 IMEI 2 866671058145302;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo A12 warna biru tua dengan IMEI 1 868504053140176 IMEI 2 868504053140168

**Dipergunakan untuk perkara pidana atas nama SYARIF LUBIS Als ARIS Bin AWALUDIN LUBIS (Alm)**

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., dan Nopelita Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryananda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh AGUNG ARDA PUTRA, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Rony Suata, S.H. M.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryananda, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Prp